



**Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga
Kerja Kabupaten Gunungkidul**

BUKU SAKU

PERKOPERASIAN

KATA PENGANTAR

Persoalan menyangkut tata kehidupan koperasi dalam prakteknya menghadapi kendala terutama pemahaman mendasar mengenai pemahaman nilai, prinsip, dan manajemen koperasi, sehingga hal ini ikut mempengaruhi keberadaan dan tumbuh berkembangnya koperasi di masyarakat. Pengenalan perkoperasian kepada khalayak akan menstimulasi pemahaman dan minat masyarakat menjadi anggota maupun mendirikan koperasi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Praktek berkoperasi masih dihadapkan pada kendala dalam penyelenggaraan keorganisasian dan usaha koperasi. Buku saku berisi uraian praktis perkoperasian, yang dapat dijadikan pedoman umum dan bahan bacaan singkat bagi berbagai kalangan masyarakat terkait cara pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi, serta dapat membuka wawasan pembacanya mengenai koperasi. Buku saku perkoperasian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga saran, kritik, dan masukan yang bersifat membangun diperlukan bagi penyempurnaannya. Walaupun dengan segala kekurangannya, buku saku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi koperasi, anggota, pengurus, pengawas dan masyarakat untuk lebih memahami koperasi.

DAFTAR ISI

LATAR BELAKANG	1
PENGERTIAN KOPERASI.....	3
A. TUJUAN KOPERASI	3
B. PRINSIP KOPERASI	3
PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI	6
TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI.....	9
A. DASAR HUKUM.....	9
B. TUJUAN PEMBENTUKAN KOPERASI.....	9
C. PRINSIP KOPERASI.....	9
D. SYARAT PEMBENTUKAN.....	9
E. TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI	11
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI	13
A. DASAR HUKUM.....	13
B. PENGERTIAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI.....	13
C. TAHAPAN PERUBAHAN BIDANG USAHA.....	13
D. PENGGABUNGAN KOPERASI	14
E. PEMBAGIAN KOPERASI.....	15
F. PEMBUBARAN KOPERASI	17

LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kekeluargaan, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan nasional. Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896, koperasi telah mampu membantu masyarakat meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui kegiatan-kegiatan usaha koperasi. Prinsip usaha dan karakteristik koperasi yang unik telah membuatnya populer di kalangan masyarakat Indonesia yang menjalankan kegiatan perekonomiannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan. Prinsip ini sangat sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia secara umum, dan kedua belah pihak menganut asas kekeluargaan serta prinsip gotong-royong.

Selama perkembangannya, koperasi telah mendapat dukungan kuat dari tokoh nasional seperti Moh. Hatta, wakil Presiden Republik Indonesia pertama, yang gigih mendukung kehadiran koperasi di Indonesia. Ia sering dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Secara resmi, gerakan koperasi di Indonesia lahir pada tanggal 12 Juli 1947 selama Kongres I di Tasikmalaya, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sejak saat itu, koperasi terus berkembang dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Koperasi telah menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional.

Selama awal kemerdekaan Indonesia, regulasi mengenai koperasi telah mengalami beberapa perubahan, mulai dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, kemudian digantikan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan selanjutnya oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Nilai-nilai tersebut menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu berdaya saing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Nilai dan prinsip koperasi inilah yang mendorong masyarakat untuk menjadi anggota koperasi atau membentuk

Koperasi.

Seiring dengan berjalannya waktu maka terkait dengan aturan yang mengatur tentang pengesahan pendirian koperasi juga mengalami perubahan. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pasal 14 ayat (3) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengamanatkan bahwa pengesahan koperasi meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Dimana sejak Tanggal 28 September 2019, proses pengajuan pengesahan Badan Hukum Koperasi yang selama ini melalui Sistim Administrasi Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP) pada Kementerian Koperasi dan UKM RI dilimpahkan kewenangannya kepada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Tujuan utama pendirian koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota, khususnya masyarakat di sekitarnya secara umum. Namun, tujuan ini bersifat abstrak. Oleh karena itu, tujuan yang lebih konkret adalah meningkatkan perekonomian anggota. Meningkatkan perekonomian anggota dapat dijelaskan sebagai upaya untuk memberikan manfaat atau pelayanan optimal kepada anggota dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Koperasi didirikan oleh kelompok orang yang bekerja sama mengelola perusahaan koperasi, dengan tugasmendukung kegiatan ekonomi anggotanya. Setiap kelompok orang dapat merumuskan dan mewujudkan tujuan mereka sendiri melalui kegiatan ekonomi bersama. Dengan demikian, kesuksesan koperasi tidak hanya bergantung pada kontribusi partisipatif, tetapi lebih penting lagi adalah insentif yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Meningkatnya partisipasi dapat membantu membangkitkan rasa memiliki anggota. Ini adalah karakteristik utama yang membedakan koperasi dari organisasi lain yang bukan koperasi.

PENGERTIAN KOPERASI

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

A. TUJUAN KOPERASI

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

B. PRINSIP KOPERASI

1. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian
6. pendidikan perkoperasian;
7. kerja sama antarkoperasi

Adapun 5 bentuk/jenis koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya.

Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya :

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b. Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota
- c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan :

- a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.
- b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada

anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

5. Koperasi Jasa

Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota.

Di dalam praktek berkoperasi dikenal sebutan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau), Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal), dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Primkopol Melati, Kopma Unpad dan sebagainya. Terdapat pula sebutan penjenisan Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Jasa Transportasi, Koperasi Taksi, Koperasi Angkutan, dan berbagai Koperasi lainnya. Demikian pula dalam koperasi sekundernya dikenal sebutan GKPN, PKPN, PKPRI, Induk Koperasi Unit Desa, Pusat Koperasi Unit Desa, Puskopad, Puskopau, Puskud, dan lain-lainnya.

6. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Adalah koperasi yang dibentuk dan beranggotakan penduduk desa, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan seperti simpan pinjam, konsumsi, produksi, pemasaran, dan jasa. Koperasi ini mendorong swasembada pangan, pemerataan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini merupakan program unggulan pemerintah yang bertujuan memberdayakan masyarakat Desa dan Kelurahan melalui usaha bersama. Program ini mendorong pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, dengan membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat.

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Perangkat organisasi koperasi merupakan penggerak roda koperasi untuk keberlangsungan hidup koperasi. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang 25 Tahun 1992 Koperasi menyebutkan bahwa perangkat koperasi terdiri dari:

1. Rapat Anggota

Menurut Pasal 22 ayat (1) UU Koperasi menyatakan, bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Karena koperasi dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi. Prinsip ini berarti bahwa koperasi dilakukan berdasarkan kehendak dan keputusan dari para anggotanya. Sesuai dengan ikrar koperasi itu sendiri yakni mensejahterakan anggota. Rapat anggota menjadi sarana berkumpulnya setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya dan menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil bagi koperasi kedepannya. Tata cara pelaksanaan rapat anggota ditetapkan dalam anggaran dasar dan dilaksanakan paling sedikit setahun sekali. Menurut Pasal 78 Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, memberikan kewenangan dari rapat anggota, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha serta keuangan koperasi
- b. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar
- c. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- d. Menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- e. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f. Meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas

dalam pelaksanaan tugasnya

- g. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- h. Memutuskan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi
- i. Menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

2. Pengurus

Pengurus koperasi dipilih dan dilantik dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 tahun pada setiap periodenya. Persyaratan lebih lanjut mengenai syarat untuk menjadi pengurus suatu koperasi diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan bertanggung jawab atas kepengurusannya di dalam rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Adapun tugas pengurus koperasi sebagai berikut (Pasal 30 ayat (1) UU Koperasi) :

- a. Mengelola koperasi dan usahanya
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Kemudian pengurus koperasi juga memiliki wewenang sebagai berikut (Pasal 30 ayat (2) UU Koperasi) :

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas merupakan organ koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi dan membuat laporan tertulis berdasarkan hasil pengawasannya tersebut. Dalam menjalankan fungsi

pengawasannya, pengawas berhak untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan memperoleh semua informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengawas wajib merahasiakan laporan yang dibuat. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi di dalam rapat anggota dan bertanggung jawab terhadap rapat anggota itu sendiri. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi pengawas, disepakati dan ditentukan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

TATA CARA PEMBENTUKAN KOPERASI

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
4. Peraturan Menteri Hukum No 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi Mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi

B. TUJUAN PEMBENTUKAN KOPERASI

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

C. PRINSIP KOPERASI

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian;
7. kerja sama antar koperasi

D. SYARAT PEMBENTUKAN

Pembentukan Koperasi harus memenuhi syarat :

1. Koperasi Primer di bentuk dan didirikan oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 koperasi
8. Pendiri adalah Warga Negara Indonesia, mampu melakukan tindakan hukum;
9. Nama Koperasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) kata;

10. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomi kepada anggota;
11. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan, yang di cantumkan dalam Anggaran Dasar;
12. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh Rapat pendiri Koperasi.

E. TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI

1. Penyuluhan/Sosialisasi Perkoperasian kepada masyarakat yang ingin mendirikan koperasi oleh DPKUKMTK GK
2. Rapat Pembentukan Koperasi
3. Pemenuhan berkas pendirian Koperasi dan pembuatan akta oleh Notaris NPAK
4. Pengesahan oleh Kementerian HUKUM
5. Rapat pembentukan Koperasi, menetapkan Anggaran Dasar Koperasi yang memuat sekurang-kurangnya :

- a) daftar nama pendiri;
- b) nama dan tempat kedudukan;
- c) jenis koperasi;
- d) maksud dan tujuan;
- e) jangka waktu berdirinya;
- f) keanggotaannya;
- g) jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
- h) permodalan;
- i) rapat anggota;
- j) pengurus;
- k) pengawas;
- l) pengelolaan dan pengendalian;
- m) bidang usaha;
- n) pembagian sisa hasil usaha;
- o) ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
- p) sanksi.

6. Kemudian setelah rapat dilakukan semua keputusan rapat pembentukan dituangkan dalam Notulen Rapat dan Berita Acara dan dilengkapi dokumen diantaranya:

- a) Daftar Hadir Rapat Pendirian Koperasi
- b) Susunan pengurus pengawas
- c) Riwayat Hidup Pengurus Pengawas
- d) Surat Pernyataan Pengurus Pengawas
- e) Daftar Modal awal Koperasi
- f) Surat Kuasa Pemberi Kuasa Anggota

- g) Surat Kuasa Penerima Kuasa Anggota
- h) Rencana Kerja 3 tahun
- i) RAPBK 3 Tahun
- j) Daftar Sarana Kerja
- k) Daftar Buku Administrasi Koperasi
- l) Surat Keterangan Sewa/Pinjam Kantor
- m) Fotocopy KTP Anggota Pendiri
- n) Kwitansi Bukti Setoran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
4. Peraturan Menteri Hukum No 13 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Koperasi mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi

B. PENGERTIAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian. Proses perubahan anggaran dasar yang melibatkan perubahan pada jenis atau bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi. Perubahan ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan anggota, atau peluang pasar yang baru, biasanya ada perubahan jenis produk atau jasa yang ditawarkan, maupun perubahan strategi pemasaran dan pengembangan bisnis.

C. TAHAPAN PERUBAHAN BIDANG USAHA

1. Pelaksanaan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi perubahan bidang usaha Koperasi
2. Pemenuhan berkas perubahan bidang usaha Koperasi dan pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi oleh Notaris NPAK
3. Pengesahan oleh Kementerian HUKUM

Permohonan pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan perubahan bidang usaha dilengkapi dokumen:

- a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil perubahan bidang usaha sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat secara otentik oleh Notaris;
- b. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang lama;
- c. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan perubahan bidang usaha ;
- d. daftar hadir rapat anggota koperasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

- yang melakukan perubahan bidang usaha;
- e. buku daftar anggota koperasi;
- f. susunan Pengurus dan Pengawas koperasi;
- g. fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas koperasi;
- h. rencana kerja 3 tahun
- i. daftar sarana kerja
- j. administrasi dan pembukuan koperasi
- k. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) koperasi hasil perubahan bidang usaha; dan
- l. neraca terakhir koperasi

D. PENGGABUNGAN KOPERASI

Penggabungan koperasi adalah proses bergabungnya beberapa koperasi menjadi satu koperasi. Penggabungan koperasi juga disebut amalgamasi. Tujuan penggabungan koperasi adalah meningkatkan efisiensi usaha, memperlancar sirkulasi usaha, meningkatkan SHU yang diperoleh.

- a. Penggabungan koperasi hanya dapat dilakukan apabila didasarkan atas pertimbangan pengembangan dan/atau efisiensi usaha pengelolaan koperasi sesuai dengan kepentingan anggota.
- b. Koperasi melakukan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota dari masing-masing koperasinya.
- c. Koperasi yang menerima Penggabungan wajib melakukan Perubahan Anggaran Dasar.
- d. Koperasi yang bergabung, dihapus dari Daftar Umum Koperasi.
- e. Pengurus Koperasi yang menerima Penggabungan menyampaikan permohonan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi kepada Menteri Hukum.

Tahapan Penggabungan

- 1. Pelaksanaan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi Penggabungan Koperasi dan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima Penggabungan
- 2. Pemenuhan berkas penggabungan Koperasi dan pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi oleh Notaris NPAK
- 3. Pengesahan oleh Kementerian HUKUM

Permohonan pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang melakukan penggabungan dilengkapi dokumen:

- a. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat secara otentik oleh Notaris;
- b. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang menerima Penggabungan;
- c. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang akan bergabung;
- d. berita acara rapat anggota Penggabungan koperasi;
- e. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima Penggabungan;
- f. Berita Acara Rapat Anggota Koperasi yang akan bergabung sekaligus Pembubaran koperasi;
- g. daftar hadir rapat anggota koperasi hasil Penggabungan;
- h. daftar hadir rapat anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima Penggabungan;
- i. daftar hadir rapat anggota koperasi yang akan bergabung sekaligus Pembubaran koperasi;
- j. buku daftar anggota koperasi hasil Penggabungan;
- k. buku daftar anggota koperasi yang menerima Penggabungan;
- l. buku daftar anggota koperasi yang akan bergabung;
- m. susunan Pengurus dan Pengawas koperasi hasil Penggabungan;
- n. fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas koperasi hasil Penggabungan;
- o. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) koperasi hasil Penggabungan; dan
- p. neraca awal koperasi hasil Penggabungan.

E. PEMBAGIAN KOPERASI

Adalah perubahan anggaran dasar koperasi yang dilakukan untuk memisahkan sebagian atau seluruh unit usahanya untuk membentuk koperasi baru. Pembagian koperasi dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti memperluas cakupan usaha, menyesuaikan dengan kondisi pasar, atau memisahkan unit usaha yang memiliki karakteristik berbeda.

Tahapan Pembagian Koperasi

1. Pelaksanaan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi Pembagian Koperasi
2. Pemenuhan berkas penggabungan Koperasi dan pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi oleh Notaris NPAK

3. Pengesahan oleh Kementerian Hukum

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan pembagian koperasi melengkapi dokumen seperti perubahan usaha kemudian diikuti dokumen pendirian koperasi baru.

F. PEMBUBARAN KOPERASI

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

1. keputusan Rapat Anggota; dan
2. keputusan Pemerintah

Tahapan Pembubaran Koperasi:

1. Rapat anggota pembubaran koperasi
2. Pemenuhan berkas pembubaran koperasi
3. Pengumuman rencana pembubaran di tempel di Kantor koperasi, Dinas, Kantor Kalurahan, Kantor Kapanewon
4. Setelah 3 bulan tim penyelesai membuat BA penyelesaian dan dokumennya
5. Surat permohonan pembubaran beserta berkas pembubaran dikirim ke Dinas Perindustrian, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Gunungkidul untuk kemudian akan diteruskan untuk dikirim ke Kementerian Koperasi

Berkas Pembubaran Koperasi

1. Surat usulan pembubaran koperasi oleh anggota dilampiri ttd semua anggota
2. Undangan rapat anggota pembubaran koperasi (ttd ketua)
3. Surat pernyataan Pengurus bermeterai bahwa koperasi tidak mempunyai kewajiban/tanggungan dengan perbankan dan pihak ketiga
4. Undangan rapat point 2 ditempel di 4 titik:(difoto dan dicetak)
 - Kantor Koperasi
 - Kantor Dinas yang membidangi koperasi
 - Kantor Kelurahan (sesuai alamat Koperasi)
 - Kantor Kapanewon
5. Daftar hadir Rapat Anggota Pembubaran (ttd Kuasa rapat anggota)
6. Notulen Rapat Anggota Pembubaran (ttd Kuasa rapat anggota)
7. Berita acara rapat anggota rencana pembubaran (ttd Kuasa rapat anggota)
yang berisi:
 - Jumlah anggota hadir
 - Alasan pembubaran
 - Keputusan Rapat

- Penunjukan Tim Penyelesai (min 3 or-max 7 or selain pengurus)
8. Surat Keputusan Pembubaran Koperasi (ttd Kuasa rapat anggota), tgl Sk setelah rapat dilampiri : Susunan tim penyelesai dan no. HP, stempel koperasi
 9. Surat Keputusan sebagaimana point * ditempel di 4 difoto dan dicetak)
 - Kantor koperasi
 - Kantor Dinas
 - Kantor Kelurahan
 - Kantor Kapanewon
 10. Setelah 3 bulan Tim penyelesai akan menyusun :
 - Berita Acara Hasil Penyelesaian dilampiri dokumen pendukung(ttd tim penyelesai)
 - Dokumen point 1 -10 asli
 - Buku daftar anggota asli (jika tidak ditemukan surat kehilangankepolisian)
 - Anggaran dasar dan PAD Asli
 11. Surat permohonan usul pembubaran dari koperasike dinas ttd oleh pengurus (lengkap) dan kuasa rapat anggot

